



PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 76 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN POHON PADA RUANG PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pohon merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dilindungi agar tetap terjaga dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung program peningkatan tutupan lahan pada ruang publik perlu dijaga agar tidak mengalami penurunan dengan melakukan pengelolaan pohon pada ruang publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

## 8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
5. Ruang Publik adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya bersifat terbuka, diperuntukkan untuk aktifitas masyarakat umum yang menjadi kewenangan milik Provinsi.

6. Pengelolaan

6. Pengelolaan Pohon Pada Ruang Publik selanjutnya disebut pengelolaan pohon adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, penebangan dan pemanfaatan, pengangkutan, dan pengawasan.
7. Pengelola Ruang Publik selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengelola pohon diruang publik.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan pohon.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan estetika dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. terwujudnya pengelolaan pohon yang mampu menciptakan keserasian fungsi dan manfaat antar komponen ruang publik serta menjaga dan mempertahankan tutupan lahan agar menjadi lebih optimal;
  - c. meningkatkan tertib pengelolaan pohon terutama tertib hukum, tertib administrasi dan tertib teknis; dan
  - d. mendukung tata kelola barang milik daerah dan tertib pemanfaatan pohon.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pohon ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi; dan
- c. kondisi khusus (*force majeure*).

## BAB III

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pohon meliputi:
  - a. rencana pengelolaan;
  - b. pendataan;
  - c. penandaan;
  - d. penanaman;
  - e. pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan;
  - f. penebangan dan pemanfaatan; dan
  - g. pengangkutan.
- (2) Pengelolaan pohon dilaksanakan oleh Pengelola dan dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau dinas teknis terkait.
- (3) Pengelola berhak dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pohon yang ada di ruang publik yang berada dalam kewenangannya.

Bagian Kedua  
Rencana Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun sebagai panduan bagi pihak pengelola dan pihak lain berkenaan dengan pengelolaan pohon.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - f. kearifan lokal dan karakteristik setempat.

(4) Rencana

- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lokasi penanaman;
  - b. jenis pohon yang ditanam dan jarak tanam;
  - c. pendataan;
  - d. pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan;
  - e. pemanfaatan;
  - f. organisasi pengelola; dan
  - g. pembiayaan.
- (5) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengelola.
- (6) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

### Bagian Ketiga

#### Pendataan

##### Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui ragam jenis, jumlah, sebaran umur, diameter, dan kondisi kesehatan pohon.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai salah satu informasi dan data untuk penyusunan rencana pengelolaan dan perhitungan barang milik daerah dari pengelola.

### Bagian Keempat

#### Penandaan

##### Pasal 7

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai:
  - a. tanda bahwa pohon telah didata; dan
  - b. sebagai peringatan/penanda keberadaan pohon pada saat pencahayaan terbatas atau malam hari.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengecatan berupa angka atau huruf pada batang pohon.

(3) Penandaan

- (3) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengecatan melingkar pada batang pohon.

#### Bagian Kelima

#### Penanaman

#### Pasal 8

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka menjaga fungsi dan manfaat ruang publik melalui:
  - a. optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman; dan
  - b. peningkatan tutupan vegetasi.
- (2) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
  - a. pemilihan jenis pohon sesuai fungsi dan tujuan dari ruang publik; dan
  - b. memperbanyak jenis-jenis tanaman dari pohon endemik dan/atau pohon khas setempat.
- (3) Peningkatan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dilakukan dengan kegiatan penanaman penambahan jenis-jenis pohon.

#### Pasal 9

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan memilih jenis-jenis pohon yang sistem perakaran tidak merusak struktur pada lahan dan percabangannya tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna ruang publik.
- (2) Penanaman pohon pada ruang publik disesuaikan dengan rencana pengelolaan.
- (3) Penanaman dapat dilakukan oleh selain Pengelola setelah berkoordinasi dengan Pengelola.
- (4) Dalam hal penanaman dilakukan oleh pihak selain Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diikuti dengan serah terima pohon yang ditanam kepada pihak Pengelola yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) guna memastikan pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan pohon dimaksud.

#### Bagian Keenam

Bagian Keenam  
Pemeliharaan, Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam rangka menjaga fungsi dan manfaat ruang publik antara lain melalui pemangkasan, pemupukan, dan penyiraman.
- (2) Dalam rangka menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna ruang publik, Pengelola wajib melakukan pemeliharaan dalam bentuk pemangkasan cabang dan/atau batang secara berkala.
- (3) Perlindungan dan pengamanan pohon pada ruang publik bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi pohon di ruang publik agar tetap memberikan fungsi dan manfaat secara optimal.
- (4) Perlindungan dan pengamanan pohon pada ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui upaya:
  - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan pohon;
  - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian pohon; dan
  - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketujuh  
Penebangan dan Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Penebangan dan pemanfaatan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu maksud dan tujuan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penebangan dan pemanfaatan pohon dilakukan atas persetujuan dan/atau perintah kerja dari pejabat yang berwenang pada Pengelola.
- (3) Hasil penebangan dan pemanfaatan pohon pada ruang publik menjadi salah satu pendapatan asli daerah pada pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

## Pasal 12

- (1) Penebangan dan pemanfaatan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. keberadaan pohon dinyatakan membahayakan keselamatan dan kenyamanan pengguna ruang publik;
  - b. pohon dalam keadaan sakit; dan
  - c. ruang publik akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kegiatan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pengelola.
- (3) Pengelola dalam melakukan kegiatan penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan perintah kerja pada pihak ketiga.
- (4) Perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Pengelola.
- (5) Kegiatan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Dalam hal penebangan dan pemanfaatan pohon dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan Pengangkutan

## Pasal 14

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dari kegiatan penebangan dan pemanfaatan pohon pada ruang publik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pengelolaan pohon bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pengelola sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja melalui penilaian kegiatan pengelolaan pohon secara menyeluruh.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan pohon.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pohon.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dapat berbentuk:
  - a. sumbangan dana;
  - b. pemberian bantuan identifikasi berbagai potensi;
  - c. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, serta edukasi pada masyarakat;
  - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan dan/atau pendapat;

e. pemanfaatan

- e. pemanfaatan pohon pada ruang publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. bantuan keahlian;
- g. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi pohon pada ruang publik; dan/atau
- h. memberikan bantuan tanggap darurat saat terjadi kondisi khusus (*force majeure*).

## BAB VII KONDISI KHUSUS (*FORCE MAJEUR*)

### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kondisi khusus (*force majeure*) yang berakibat pohon di ruang publik roboh/tumbang dan menimbulkan kerugian pada masyarakat, pihak Pengelola tidak dapat dituntut oleh pihak manapun untuk memberikan ganti rugi.
- (2) Kondisi khusus (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bencana alam, kerusuhan, huru-hara, dan/atau kejadian sejenis lainnya diluar kendali Pengelola.
- (3) Kondisi khusus (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara resmi oleh aparat yang berwenang.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kondisi khusus (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pihak Pengelola wajib segera melakukan upaya-upaya penanganan dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Upaya penanganan kondisi khusus (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam.

## BAB VIII

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Nopember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAH PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Nopember 2019

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd.

JEMPIN MARBUN, SH.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 76 SERI E.